



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN
SERTA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pencalonan, dan Pengangkatan serta pemberhentian Perangkat Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMASA TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN SERTA
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- e. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten;

- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa;
- j. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan;
- k. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusun peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;

- l. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- m. Panitia adalah panitia pencalonan dan pengangkatan perangkat desa;

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Unsur pelaksana administrasi yang terdiri dari seksi keuangan dan seksi Pemerintahan, administrasi dan umum;
 - b. Unsur pelaksana teknis yang terdiri dari seksi ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta seksi ketentraman dan ketertiban;

- (4) Yang dapat diangkat menjadi sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Pegawai Negeri Sipil dan non PNS yang memenuhi persyaratan antara lain :
- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau yang sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan minimal enam bulan secara berturut – turut bagi yang Non PNS.
- (5) Yang dapat diangkat menjadi perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang – Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa dan bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan dengan pernyataan secara tertulis;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukum Formal maupun hukum adat setempat;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah minimal 2 (dua) tahun tidak terputus – putus;
- j. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan oleh pejabat yang berwenang;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila terpilih;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.

Bagian Kedua
Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

- (1) Panitia pengangkatan perangkat desa dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD terdiri dari Perangkat Desa dan tokoh Masyarakat, minimal 5 (lima) dan maksimal berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia yang menjadi bakal calon perangkat desa lainnya atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya dinyatakan gugur dan digantikan dari unsur yang sama;
- (3) Struktur personalia panitia ditetapkan dengan musyawarah mufakat oleh anggota panitia yang terpilih.

Pasal 4

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 - b. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - c. Melaksanakan mekanisme pengangkatan calon perangkat desa;
 - d. Menetapkan besarnya biaya operasional kepanitiaan;

- e. Membuat berita acara pengangkatan dan melaporkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepada pemerintah desa dan BPD;
 - f. Mengangkat perangkat desa lainnya.
- (2) Mekanisme ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas panitia diatur dengan tata tertib pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan oleh panitia.

Pasal 5

Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pencalonan Bakal Calon

Perangkat Desa Lainnya

Pasal 6

- (1) Panitia melakukan seleksi persyaratan bakal calon Perangkat Desa lainnya yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar urut Calon Perangkat Desa lainnya sesuai abjad nama yang ditetapkan oleh panitia;
- (3) Calon perangkat desa lainnya untuk masing – masing jabatan paling sedikit 2 (dua) orang yang memenuhi persyaratan;
- (4) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipilih oleh penduduk desa setempat.

Bagian Keempat

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (2) Perangkat desa lainnya diangkat dari bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih oleh masyarakat dusun setempat;
- (3) Pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia;
- (4) Hasil pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan diatur dengan tata tertib pengangkatan perangkat desa lainnya.

BAB III

PENETAPAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 8

- (1) Hasil musyawarah dan mufakat pengangkatan perangkat desa lainnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota panitia;
- (2) Laporan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa lainnya dan berita acara pengangkatan disampaikan oleh panitia kepada pemerintah desa dan BPD;

- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah desa menetapkan perangkat desa lainnya hasil pemilihan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 9

Masa jabatan perangkat desa lainnya adalah enam tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN HAK

PERANGKAT DESA DAN

PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 10

- (1) Perangkat desa dan perangka desa lainnya merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa;
- (2) Perangkat desa sebagaimana pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (3) Perangkat desa berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 11

Perangkat desa dan perangkat desa lainnya dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD di desa yang bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa dan perangkat desa lainnya berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.

- (2) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :
- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Berusia 56 Tahun;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan perangkat desa lainnya;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa dan perangkat desa lainnya;
 - f. Melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b dilakukan oleh kepala desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas nama Sekretaris Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak selesai dikonsultasikan dengan BPD;
- (4) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e dan f dilakukan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
TINDAKAN PENGAWASAN
DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Perangkat desa dan perangkat desa lainnya yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, oleh kepala desa diberikan teguran lisan berturut-turut 3 (tiga) kali dan apabila tidak diindahkan, diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
- (2) Teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati, kepala desa dapat mengambil tindakan selanjutnya setelah dikonsultasikan dengan BPD;
- (3) Apabila perangkat desa lainnya melakukan kesalahan dalam pekerjaannya dan melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan f maka yang berhak melakukan pengawasan dan penyelidikan sesuai wewenangnya adalah pihak berwajib yang berkoordinasi dengan pemerintah desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Bagi Perangkat Desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih menjalankan tugasnya dengan sisa masa jabatan sebagaimana tercantum dalam keputusan pengangkatannya;
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada Tanggal : 22 Mei 2008

BUPATI MAMASA,

Cap/ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,



BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 79